

BAB I

PENDAHULUAN

II. Latar Belakang Masalah

Pancasila telah disepakai oleh Bangsa Indonesia sebagai Ideologi negara dan dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya pada alenia keempat yang cupliokannya sebagai berikut: "... yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: *Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan* serta dengan mewujudkan suatu *Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*".⁴⁷

Penyelenggaraan negara dengan demikian harus perpedoman pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Tujuan dibentuknya negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

⁴⁷Sunarjo Wreksosuhardjo, 2005, *Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan dan Ilmu Filsafat Pancasila*, Yogyakarta : Penerbit Andi, halaman 5

Salah satu tujuan negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, yang dapat dimaknai sebagai suatu upaya mencerdaskan pola pikir dan pola tindak/perilaku bangsa Indonesia dalam semua aspek kehidupan termasuk di dalamnya adalah kecerdasan dibidang hukum. Ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.

Indonesia sebagai negara hukum, memberikan perlindungan dan persamaan di depan hukum kepada setiap warga negaranya. Hal tersebut ditegaskan dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya

Ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut di atas dipertegas lagi dengan ketentuan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum

Hukum bagi negara Republik Indonesia adalah panglima, sehingga setiap aktivitas yang dilakukan baik oleh individu, kelompok, golongan lembaga dan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum. Terwujudnya hukum sebagai panglima tidak dapat dilepaskan dari arah tujuan atau cita-cita

nasional bangsa Indonesia yang diimplementasikan dalam suatu gagasan pembangunan nasional. Pembangunan nasional dalam hubungannya dengan cita hukum nasional memberikan arah dan tujuan pembangunan sistem hukum nasional, sehingga dan dengan demikian pembangunan hukum nasional merupakan bagian dari pembangunan nasional bangsa Indonesia yang memberikan arah bagi politik hukum nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pembangunan sistem hukum nasional yang pada muaranya bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat, yang oleh Prolegnas diberi makna sebagai sistem hukum yang menganut asas kenusantaraan yang tetap mengakui keanekaragaman atau heterogenitas hukum seperti hukum adat, hukum Islam, hukum agama lainnya, hukum kontemporer dan hukum barat, serta merumuskan berbagai simpul yang menjadi titik taut fungsional di antara aneka ragam kaidah yang ada melalui unifikasi terhadap hukum-hukum tertentu yang dilakukan, baik secara parsial, maupun dalam bentuk kodifikasi.⁴⁸

Pembangunan sistem hukum nasional perlu memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Perhatian tersebut merupakan hal yang wajar, karena sistem hukum yang saat ini berlaku di Indonesia diantaranya hukum pidana materiil, yaitu KUHP/WvS disusun berdasarkan nilai-nilai

⁴⁸Program Legislasi Nasional 2004-2009, dalam Eko Soponyono, 2010, *Kebijakan Perumusan Sistem Pidana Yang Berorientasi Pada Korban*, Semarang: Disertasi PDIH UNDIP, halaman 3

kemasyarakatan yang liberal individual dan tentu berbeda dengan nilai-nilai kemasyarakatan yang religius dan kekeluargaan.⁴⁹

Upaya pembaharuan sistem hukum khususnya sistem hukum pidana, merupakan bagian/sub-sistem dari sistem hukum (*legal system*) yang terdiri dari “*legal substance*”, “*legal structure*” dan “*legal culture*”⁵⁰. Pembaharuan sistem hukum pidana dengan demikian meliputi pembaharuan “substansi hukum pidana”, pembaharuan “struktur hukum pidana” dan pembaharuan “budaya hukum pidana”.

Sistem hukum pidana dilihat dari sudut penegakannya, dapat dimaknai sebagai “sistem penegakan hukum pidana atau sistem pemidanaan”, sementara dilihat dari sudut berprosesnya, sistem pemidanaan terdiri dari sub-sistem Hukum Pidana Materiil, sub-sistem Hukum Pidana Formil dan sub-sistem Hukum Pelaksanaan Pidana.

Ditegaskan oleh Barda Nawawi Arief⁵¹ bahwa ketiga sub-sistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana atau sistem pemidanaan, karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan/ditegakkan secara konkret hanya dengan salah satu sub-sistem. Dengan demikian pembaharuan sub-sistem Hukum Pidana Materiil diikuti pula oleh pembaharuan sub-sistem Hukum Pidana Formil dan sub-sistem Hukum Pelaksanaan Pidana. Upaya operasionalisasi sistem penegakan hukum

⁴⁹ *Ibid*, halaman 3

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, 2007, *RUU KUHP Baru sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Semarang: Penerbit Pustaka. Magister, halaman 1- 2

⁵¹ *Ibid*, halaman 3

pidana/sistem pemidanaan dilakukan melalui rangkaian tahapan kebijakan, yaitu tahap kebijakan legislatif/formulatif, tahap kebijakan yudikatif/aplikatif dan tahap kebijakan eksekutif/administratif.

Kalau pada tahap kebijakan legislatif/formulatif ditetapkan sistem pemidanaan, maka pada hakikatnya sistem pemidanaan itu merupakan sistem kewenangan/kekuasaan menjatuhkan pidana. Pengertian “pidana” tidak hanya dapat dilihat dalam arti sempit/formal, tetapi juga dapat dilihat dalam arti luas/materiil. Dalam arti sempit/formal, penjatuhan pidana berarti kewenangan menjatuhkan/ mengenakan sanksi pidana menurut undang-undang oleh pejabat yang berwenang (hakim). Dalam arti luas/materiil, penjatuhan pidana merupakan suatu mata rantai proses tindakan hukum dari pejabat yang berwenang, melalui proses penyidikan, penuntutan, sampai pada putusan pidana dijatuhkan oleh pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana pidana.⁵²

Hukum pidana bertujuan untuk mendapatkan kebenaran materiil dalam mengungkapkan suatu peristiwa pidana. Upaya yang dapat dilakukan untuk menggali kebenaran materiil adalah melalui pembuktian di persidangan. Upaya tersebut dilakukan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.

Dikemukakan oleh Bambang Peornomo bahwa Suatu pembuktian menurut hukum pada dasarnya merupakan proses untuk menentukan substansi

⁵² Barda Nawawi Arief, 2003, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 31

atau hakekat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta-fakta pada masa lalu yang tidak terang menjadi fakta-fakta yang terang dalam hubungannya dengan perkara pidana.⁵³

Menurut Luhut M.P. Pangaribuan, peradilan pidana dalam KUHAP terbagi dalam tiga fase, yaitu pra-ajudikasi, adjudikasi dan pasca-ajudikasi. Fase pra-ajudikasi adalah fase penyelidikan dan/atau penyidikan, fase adjudikasi adalah fase pemeriksaan hakim di pengadilan, dan fase pasca-ajudikasi adalah pemasyarakatan seorang hukuman.⁵⁴ Luhur M.P. Pangaribuan membagi keseluruhan kegiatan beracara pidana atas 3 (tiga) fase/tahap, yaitu fase pra-ajudikasi, fase adjudikasi, dan fase pasca-ajudikasi. Pembagian yang lebih umum terhadap proses beracara pidana terdiri atas 4 (empat) fase/tahap, yaitu tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, dan tahap pelaksanaan putusan.

Hukum acara pidana telah menetapkan macam-macam alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan dalam persidangan perkara pidana. Dinyatakan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP: bahwa alat bukti yang sah ialah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Ditegaskan dalam Pasal 184 ayat (2) KUHAP bahwa hal yang secara umum sudah di ketahui tidak perlu dibuktikan.

⁵³Bambang Poernomo, 2005, *Hukum Acara Pidana Pokok-pokok Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Liberty., halaman. 38

⁵⁴ Luhut M.P. Pangaribuan, 2013, *Hukum Acara Pidana. Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti, halaman. 35-36

Terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, dimana hakim tidak sepenuhnya mengakui kebenarannya. Hal ini tergantung kepada keyakinan hakim dalam mengadakan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut. Hakim dalam menilai kebenaran terhadap kesaksian/pembuktian, di dalam RIB di kenal dengan tiga sistim pembuktian, yaitu sistim bebas (*Vrij Bewijk*), sistim positif (*Positif Wettellijk*), dan sistim negatif (*Negatief Wettellijk*).⁵⁵

Dari ketiga sistem pembuktian tersebut, ternyata di dalam Hukum Acara Pidana kita menganut sistem yang ketiga yaitu “*Sistem Negatif Wettellijk*” yaitu hakim untuk menyatakan seseorang itu bersalah dan di hukum harus ada keyakinan pada hakim, dan keyakinan itu harus didasarkan atas alat-alat bukti yang sah.⁵⁶

Salah satu alat bukti yang dapat membantu hakim dalam memberikan pertimbangan hukum adalah keterangan ahli. Pada kasus pidana tertentu seperti tindak pidana korupsi, keterangan ahli memiliki peran besar dalam menentukan ada tidaknya suatu kesalahan kesalahan yang dilakukan oleh seorang terdakwa. keterangan ahli merupakan salah satu di antara alat bukti memegang peranan cukup penting sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

Keterangan ahli memiliki peran penting dalam mengungkapkan suatu peristiwa hukum di persidangan. Berdasarkan keahlian yang dimiliki, seorang ahli akan memberikan keterangan secara rinci untuk memperjelas perkara, terutama jika hal yang diungkap tersebut merupakan hal yang hanya bisa dijelaskan oleh seorang ahli. Salah satu contoh adalah pengungkapan ada

⁵⁵M. Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 229

⁵⁶ *Ibid*

tidaknya kerugian negara dalam tindak pidana korupsi berkaitan dengan pembangunan suatu gedung yang dibiayai oleh uang negara baik yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ahli yang terlibat dalam menentukan ada tidaknya kerugian negara tersebut tidak hanya berasal dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), tetapi juga berasal dari ahli konstruksi bangunan yang memenuhi kriteria sebagai ahli yang dapat dihadirkan di persidangan.

Suatu konstruksi bangunan hanya bisa dinyatakan mengalami kegagalan konstruksi oleh seorang Penilai Ahli. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menyatakan bahwa kegagalan bangunan dinilai dan ditetapkan oleh 1 (satu) atau lebih penilai ahli yang profesional dan kompeten dalam bidangnya serta bersifat independen dan mampu memberikan penilaian secara obyektif, yang harus dibentuk dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya laporan mengenai terjadinya kegagalan bangunan.

Menurut penjelasan Pasal 36 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dinyatakan bahwa yang dimaksud penilai ahli adalah penilai ahli di bidang konstruksi. Penilai ahli terdiri dari orang perseorangan, atau kelompok orang atau badan usaha yang disepakati para pihak, yang bersifat independen dan mampu memberikan penilaian secara obyektif dan profesional.

Dinyatakan dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi bahwa Penilai ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) harus memiliki sertifikat keahlian dan terdaftar pada Lembaga.

Berdasarkan hasil laporan dari Penilai Ahli inilah, dapat diketahui ada tidaknya kegagalan suatu konstruksi bangunan serta wajar tidaknya nilai proyek bangunan tersebut. Hasil laporan Penilai ahli ini dipergunakan oleh auditor dalam melakukan audit keuangan dan audit investigasi untuk mengetahui ada tidaknya kerugian Negara dan menghitung besarnya kerugian negara jika ada indikasi kerugian negara.

Keberadaan ahli dalam perkara tindak pidana korupsi berkaitan dengan proyek pembangunan gedung sangat berpengaruh terhadap pembuktian unsur kerugian negara, sehingga ahli yang dihadirkan harus benar-benar ahli yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan khususnya di luar KUHAP.

Pada kenyatannya tidak sedikit majelis hakim yang hanya menyandarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHAP semata yang menyatakan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHAP di atas hanya memberikan syarat materiil, yaitu mensyaratkan seorang yang memiliki keahlian khusus tanpa memberikan syarat formil, yaitu mensyaratkan seorang memiliki sertifikasi

sebagai ahli dipersidangan, sehingga majelis hakim dalam menilai seorang ahli, seringkali hanya melihat latar belakang ahli tanpa mempertimbangkan keabsahan formil sebagai orang yang berwenang memberikan keterangan sebagai ahli di depan persidangan. Pandangan yang demikian sangat merugikan terdakwa yang secara nyata telah melaksanakan pembangunan sesuai dengan perencanaan, namun karena ada laporan yang tidak sesuai dengan fakta sehingga harus menanggung akibat menjadi terdakwa atas dasar laporan keuangan yang tidak dilakukan melalui proses yang benar (*due process*).

Keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti dalam persidangan, semestinya hanya dapat diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan tertentu, namun hakim tidak mempertimbangkan keberatan terdakwa atas keterangan ahli di persidangan yang tidak memenuhi syarat formil keahlian dengan alasan KUHAP tidak mengatur hal demikian

Menurut pertimbangan majelis hakim, meskipun secara formil menurut peraturan perundang-undangan di luar KUHAP seseorang belum memenuhi memenuhi syarat sebagai ahli, namun karena KUHAP tidak mengatur mengenai hal tersebut, maka menurut pandangan majelis hakim, boleh saja seseorang dihadirkan sebagai ahli asal memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana. Keterangan ahli tersebut dapat dipertimbangkan sebagai salah satu alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP.

Ditinjau dari aspek nilai dasar keadilan, maka pandangan majelis hakim yang demikian belum mencerminkan atau menjunjung nilai keadilan, oleh karena pandangan yang demikian dalam teori hukum, cenderung bersifat legisme semata tanpa memperhitungkan norma hukum lain di luar KUHAP yang mensyaratkan kekhususannya.

Didorong fenomena tersebut, maka untuk mencari konstruksi yang sesuai dengan asas keadilan dan kepastian hukum, penulis tergerak untuk membuat disertasi dengan judul: Rekonstruksi Alat Bukti Keterangan Ahli Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Untuk Menentukan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Berbasis Keadilan

III. Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena tersebut mengenai rekonstruksi alat bukti ahli sebagai dasar pertimbangan hakim untuk menentukan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi berbasis keadilan, permasalahan yang akan diangkat dapat dirumuskan sebagai berikut:

4. Benarkah konstruksi alat bukti keterangan ahli sebagai dasar dalam pertimbangan hakim untuk menentukan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi belum berbasis keadilan ?
5. Bagaimana kelemahan yang ada dalam alat bukti keterangan ahli sebagai dasar pertimbangan hakim untuk menentukan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi saat ini ?

6. Bagaimana rekonstruksi alat bukti keterangan ahli sebagai dasar pertimbangan hakim untuk menentukan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi berbasis keadilan ?

IV. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis konstruksi alat bukti keterangan ahli sebagai dasar dalam pertimbangan hakim untuk menentukan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi saat ini belum berbasis keadilan.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis berbagai kelemahan yang ada dalam alat bukti keterangan ahli sebagai dasar dalam pertimbangan hakim untuk menentukan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi saat ini.
3. Untuk melakukan rekonstruksi alat bukti keterangan ahli sebagai dasar pertimbangan hakim untuk menentukan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi berbasis keadilan.

V. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menemukan teori baru ilmu hukum khususnya dalam pengayaan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan konstruksi hukum terhadap alat bukti ahli bidang konstruksi berkaitan

dengan ketentuan Pasal 1 angka 28, Pasal 186 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

2. Kegunaan Praktis

- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi sebagai data awal guna melakukan penjelajahan lebih lanjut dalam bidang kajian yang sama.
- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah berkaitan dengan rekonstruksi hukum terhadap alat bukti ahli bidang konstruksi berkaitan dengan ketentuan Pasal 1 angka 28, Pasal 186, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- d. Memberikan rekomendasi kepada masyarakat berkaitan dengan masalah penemuan hukum terhadap rekonstruksi hukum alat bukti ahli bidang konstruksi berkaitan dengan ketentuan Pasal 1 angka 28, Pasal 186, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

VI. Kerangka Konseptual

Konsep adalah generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama.⁵⁷ Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.⁵⁸ Kerangka konseptual adalah

⁵⁷ M Singarimbun, 2008, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, halaman 71

⁵⁸ Soerjono Soekanto. 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. halaman.103

hubungan antara berbagai konsep yang satu terhadap konsep lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Menurut Notoatmojo, kerangka konsep adalah merupakan formulasi atau simplikasi dari kerangka teori atau teori-teori yang mendukung penelitian tersebut.⁵⁹

Kerangka konseptual dalam disertasi ini disusun berdasarkan variabel-variabel berikut:

6. Alat Bukti Keterangan Ahli

Alat bukti adalah alat yang telah ditentukan dalam hukum formal yang dapat digunakan sebagai pembuktian dalam sebuah persidangan.⁶⁰ Hal ini berarti diluar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, segala sesuatu yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan sesuatu.⁶¹

Alat Bukti keterangan ahli merupakan salah satu dari lima alat bukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyatakan Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti dalam persidangan, hanya dapat diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan harus memenuhi

⁵⁹ Notoatmojo, 2012, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 57

⁶⁰ M.Marwan & Jimmy,P, 2009, *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, halaman.36

⁶¹ *Ibid*

persyaratan tertentu. KUHAP tidak mengatur secara terperinci mengenai syarat ahli yang dapat memberikan keterangan di persidangan. Pasal 1 angka 28 KUHAP hanya menyatakan bahwa Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Pasal 186 KUHAP juga hanya menegaskan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan, sehingga banyak hakim yang tidak mempertimbangkan keberatan terdakwa atas keterangan ahli di persidangan yang tidak memenuhi syarat formil keahlian dengan alasan KUHAP tidak mengatur hal demikian. Diuraikan dalam Penjelasan Pasal 186 KUHAP bahwa keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan, dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.

7. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping

itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Pertimbangan hakim yang tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁶²

Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum harus benar-benar menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Menurut R. Soeparmono, sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), putusan desa, yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli.⁶³ Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada. Pertimbangan hakim didasarkan pada alasan hukum atau disebut juga *Legal reasoning*, yaitu sebagai pencarian “*reason*” tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan perkara/kasus hukum,

⁶² Mukti Arto, 2014, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* Yogyakarta, Pustaka Pelajar, halaman 140

⁶³ Soeparmono, R. 2005, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Bandung: Mandar Maju, halaman 146

seorang pengacara mengargumentasikan hukum dan bagaimana seorang ahli hukum menalar hukum,⁶⁴

Menurut Sudikno Mertokusumo, bagi para hakim, *legal reasoning* ini berguna dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu kasus. Seorang hakim sebelum menjatuhkan putusannya harus memperhatikan serta mengusahakan seberapa dapat jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan nanti memungkinkan timbulnya perkara baru. Putusan harus tuntas dan tidak menimbulkan ekor perkara baru.⁶⁵ Tugas hakim tidak berhenti dengan menjatuhkan putusan saja, akan tetapi juga menyelesaikan sampai pada pelaksanaannya. Dalam perkara perdata hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.

Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya

⁶⁴Tim Peneliti Komisi Yudisial RI.2009, *Profesionalisme Hakim: Studi Tentang Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Perkara Perdata dan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Komisi Yudisial, halaman 27

⁶⁵Soedikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, halaman 108

bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁶⁶

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

8. Kerugian Keuangan Negara

Kerugian Negara/Daerah menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan adalah:

Kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 15 tersebut di atas dapat diketahui unsur yang terkandung di dalamnya yaitu:

- a. Kekurangan: uang, surat berharga, dan barang;
- b. Yang nyata dan pasti jumlahnya;
- c. Sebagai akibat perbuatan hukum baik sengaja maupun lalai.

⁶⁶Mukti Arto, *Op.cit* halaman 141

Kerugian Keuangan Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara adalah:

Kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui unsur-unsur kerugian negara/daerah sebagai berikut:

- a. Kekurangan uang, surat berharga, dan barang
- b. Nyata dan pasti jumlahnya
- c. Sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tidak terpenuhinya ketiga unsur tersebut, maka tidak dapat dikatakan telah terjadi kerugian negara/daerah, sehingga untuk menyatakan telah terjadi kerugian negara/daerah harus ada kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya serta kekurangan tersebut diakibatkan adanya perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

9. Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan *Black's Law Dictionary*, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk

dirinya sendiri atau orang lain.⁶⁷ Korupsi menurut David H. Bayley (didasarkan pada *webster's Third New International Dictionary*) adalah perangsang (seorang pejabat pemerintah) berdasarkan iktikad buruk misalnya suap) agar melakukan pelanggaran kewajibannya.⁶⁸

Leden Marpaung dalam memaknai korupsi lebih mendasarkan pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, menurutnya bahwa korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.⁶⁹ Dalam pengertian yuridis sebagaimana ditegaskan Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikatakan bahwa, korupsi adalah sebagai berikut:

a. Pasal 2 ayat (2)

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.

b. Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

⁶⁷ Rohim, 2008, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Depok, Pena Multi Media, halaman 2

⁶⁸ Mochtar Lubis & James C. Scott, 1995, *Bunga Rampai Korupsi*, Jakarta, LP3ES, halaman 86


⁶⁹ Leden Marpaung, 2004, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Jakarta: Djambatan, halaman 5

10. **Nilai Keadilan**


Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang sebanding, dimana apabila digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan.

VII. Kerangka Pemikiran


Kerangka pemikiran dalam disertasi ini secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut:




Gambar 2
Kerangka Pemikiran
KONSTRUKSI ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI SEBAGAI DASAR
DALAM PERTIMBANGAN HAKIM UNTUK MENENTUKAN
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA KORUPSI BELUM BERBASIS KEADILAN



Gambar 3
Kerangka Pemikiran
KELEMAHAN YANG ADA DALAM ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI
SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM UNTUK MENENTUKAN
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA KORUPSI SAAT INI



Gambar 4
Kerangka Pemikiran
REKONSTRUKSI ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI SEBAGAI DASAR
PERTIMBANGAN HAKIM UNTUK MENENTUKAN KERUGIAN
KEUANGAN NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI BERBASIS KEADILAN



VIII. Kerangka Teori Disertasi

6. Teori Keadilan (*Grand Theory*)

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil⁷⁰

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relatif⁷¹. Pada sisi lain, keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada, yang perumusannya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan individu maupun kelompok. Dari aspek etimologis kebahasaan, kata “adil” berasal dari bahasa arab “*adala*” yang mengandung makna *tengah* atau *pertengahan*. Dari makna ini, kata “*adala*” kemudian disinonimkan dengan *wasith* yang menurunkan kata *wasith*, yang berarti *penengah* atau orang yang berdiri di tengah yang mengisyaratkan sikap yang adil.⁷² Kata adil disinonimkan dengan *inshaf* yang berarti sadar, karena orang yang adil adalah orang yang sanggup berdiri di tengah tanpa *a priori* memihak. Orang

⁷⁰ Sudarto.1996, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, halaman 27

⁷¹ Majjid Khadduri, 1984, *The Islamic Conception of Justice*, Baltimore and London : The Johns Hopkins University Press, halaman 1, sebagaimana dikutip Mahmutarom, 2009, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Semarang: Undip, halaman 31

⁷² *Ibid.*

yang demikian adalah orang yang selalu menyadari persoalan yang dihadapi itu dalam konteksnya yang menyeluruh, sehingga sikap atau keputusan yang diambil berkenaan dengan persoalan itu pun menjadi tepat dan benar.⁷³ Menurut Kamus Al-Munawwir pengertian kata “adil” (*al’adl*) berarti “perkara yang tengah-tengah”.⁷⁴ Kata adil dengan demikian dapat diartikan tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lain (*al-musâwah*).

Secara terminologi adil berarti “mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai, maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah, dan menjadi berbeda antara yang satu dengan yang lain”.⁷⁵ Pengertian yang sama diberikan oleh Abdul Aziz Dahlan yang mengemukakan bahwa adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain yang juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran.⁷⁶

⁷³Nurcholis Madjid, 1992, *Islam Kemanusiaan dan Kemoderenan, Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan*, Jakarta : Yayasan Wakaf Paramadina, Cetakan kedua, halaman 512-513, lihat pula Mahmutarom, 2009, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Semarang: Undip, halaman. 31

⁷⁴Ahmad Warson Al-Munawwir, 1997, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, halaman 906

⁷⁵Raghib al-Isfahani, 2005, *Mufradaat alfadzil Qur’an*, Beirut: Daar al-Ma’rifah, halaman 168.

⁷⁶Abdul Aziz Dahlan, 1995, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, halaman. 25

Adil menurut Al Thahanawi juga berarti “berpihak atau berpegang kepada kebenaran”.⁷⁷ Menurut Nurcholis Majid, kata *al-'adl* sinonim dengan kata *inshaf*, yang dapat berarti “sadar”, yakni sadar dalam mengambil keputusan/sikap yang tepat.⁷⁸ Kata *al-'adl* lawan kata dari zalim (*al-zhulm*) dan kejahatan (*al-jur*).⁷⁹ Murtadha Muthahhari menggunakan kata adil dalam empat hal, yaitu:⁸⁰

- a. yang dimaksud dengan adil adalah keadaan yang seimbang
- b. persamaan dan penafian (peniadaan) terhadap perbedaan apa pun
- c. memelihara hak-hak individu
- d. memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, keadilan berarti meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya atau menempatkan sesuatu pada proporsinya yang tepat dan memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya.⁸¹

Teori keadilan sudah dikembangkan sejak jaman dulu melalui ilmu filsafat. Teori keadilan merupakan mahkota hukum yang tetap dipertahankan sejak Sokrates hingga Francois Geny sebagai bagian dari

⁷⁷ Al-Thahanawi, 2005, *Mu'jam al- Ulum wa al-Funum*, Jilid I, Beirut: Daar al-ma'rifat, halaman 479

⁷⁸ Nurcholis Majid, 1992, *Islam Doktrin dan Peradapan :Sebuah telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, dan Kemodernan*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, halaman 512

⁷⁹ Al-munjid, 1998, *fi al-Lughah wa al-'Alam*, Beirut : dar al Masyiq, halaman 512

⁸⁰ Murtadha Muthahhari, 1995, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam*, Terj. Agus Efendi, Bandung : Mizan, halaman 53-56

⁸¹ Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, Yogyakarta: UII Press, halaman 30.

teori hukum alam. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.⁸² Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice*.

Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa kita dapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Lebih khususnya, dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.⁸³ Yang sangat penting dari pandangannya ialah pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa kita pahami tentang kesamaan dan yang kita maksudkan ketika kita mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya.

⁸² Theo Huijbers, 2005, *Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah*, cet VIII, Kanisius: Yogyakarta, hlm. 196

⁸³ Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, halaman 24

Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. Lebih lanjut, Aristoteles membedakan keadilan menjadi :

a. keadilan distributif

Keadilan distributive berlaku dalam hukum publik

b. keadilan korektif.

Keadilan korektif berlaku dalam hukum perdata dan pidana.

Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang kedua, yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.⁸⁴

Keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif

⁸⁴*Ibid*, hlm 25

berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepatutnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.⁸⁵

John Rawls dalam bukunya *a theory of justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.⁸⁶

Tujuan teori keadilan Rawls adalah untuk mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus. Yang dimaksud dengan keputusan moral adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat yang menyebabkan tindakan sosial. Keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara reflektif. Teori keadilan versi Rawls diasumsikannya memiliki kemampuannya menjelaskan keputusan moral

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ John Rawls, 1073, *A Theory of Justice*, (London: Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, dalam Ahmad Zaenal Fanani, tanpa tahun, *Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam*, Paper Yogyakarta : UII, halaman 4

yang terkait dengan keadilan sosial. Istilah perbedaan sosil-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, the *principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus. Rawls mengerjakan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama sebagai alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan Hume, Bentham dan Mill.

Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri, lagi pula bahwa pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. Rawls juga berpendapat bahwa sebenarnya teori ini lebih keras dari apa yang dianggap normal oleh masyarakat. Memang boleh jadi diminta pengorbanan demi kepentingan umum, tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertama-tama diminta dari orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat. Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi, yaitu :

- a. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimorum bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil.

- b. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup.

Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak. Keadilan dalam pelaksanaannya tergantung dari struktur-struktur kekuasaan dalam masyarakat, struktur-struktur mana terdapat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ideologi. Maka membangun keadilan berarti menciptakan struktur-struktur yang memungkinkan pelaksanaan keadilan.⁸⁷

Menurut Juhaya S. Praja, dalam Islam perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang tanpa pandang bulu. Perkataan yang benar harus disampaikan apa adanya walaupun perkataan itu akan merugikan kerabat sendiri. Keharusan berlaku adil juga harus ditegakkan dalam keluarga dan masyarakat muslim itu sendiri, bahkan juga kepada orang kafir. Keadilan sosial harus ditegakkan tanpa membedakan karena kaya miskin, pejabat atau rakyat jelata, wanita atau pria, mereka harus diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama.⁸⁸ Ditegaskan oleh Sayyid Qutb bahwa Islam tidak mengakui adanya perbedaan-perbedaan yang digantungkan kepada tingkatan dan kedudukan.⁸⁹

⁸⁷ Franz Magnis Suseno, 1988, *Kuasa dan Moral*, Jakarta: Gramedia, halaman 45

⁸⁸ Juhaya S. Praja, 1995, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA, halaman 73.

⁸⁹ John J. Donohue dan John L. Esposito, 1984, *Islam dan Pembaharuan*, Terj. Machnun Husein, Jakarta: CV Rajawali, halaman. 224.

Filosofis keadilan dalam perspektif Islam adalah kemaslahatan universal dan komprehensif. Universal berarti bahwa Islam diperuntukkan bagi seluruh umat manusia di muka bumi, dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai akhir zaman. Komprehensif artinya bahwa Islam mempunyai ajaran yang lengkap dan sempurna. Al Qur'an dan hadis sebagai pedoman memiliki daya jangkauan yang luas. Universalitas keadilan dalam Islam meliputi semua aspek kehidupan manusia, baik pada masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang.⁹⁰

7. Teori Kewenangan (*Midle Theory*)

Dikemukakan oleh HD Scoud sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR, bahwa kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hukum publik.⁹¹ Berdasarkan pengertian tersebut, menurut Salim, pengertian kewenangan yang dikemukakan oleh HD Scoud mengandung 2 (dua) unsur, yaitu :⁹²

- a. Unsur adanya aturan-aturan hukum
- b. Unsur sifat hubungan hukum

⁹⁰Apridar, 2019, *Keadilan dalam Islam*, <http://aceh.tribunnews.com/2014/02/07/keadilan-dalam-islam>, diakses 5 April 2019

⁹¹ Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Radja Grafindo Persada, halaman 110

⁹²H Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 20013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Radja Grafindo Persada, halaman 184

Pengertian kewenangan juga diberikan oleh Ateng Syafrudin. Ateng Syafrudin memberikan pengertian kewenangan sebagai berikut :⁹³

Kewenangan adalah apa yang disebut dengan kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang.

Ateng Syafrudin memberikan perbedaan antara kewenangan (*authority*) dengan wewenang (*competence*). Wewenang merupakan lingkup tindakan lingkup hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah, tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Ateng Syafrudin wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan.⁹⁴

Secara umum kewenangan diartikan sebagai kekuasaan, sedangkan kekuasaan merupakan kemampuan dari orang atau golongan untuk menguasai orang lain atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, kewenangan, kharisma, atau kekuatan fisik.⁹⁵

Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, kewenangan pada hakekatnya merupakan kekuasaan yang diberikan kepada alat-alat

⁹³Ateng Syafrudin, 2000, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisa edisi IV, Bandung: Universitas Parahiayangan, halaman 22

⁹⁴*Ibid*, halaman 22

⁹⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, halaman 468

kelengkapan negara, untuk menjalankan roda pemerintahan.⁹⁶ Beberapa pengertian yang diberikan mengenai kewenangan, pada kenyataannya belum secara eksplisit memberikan pengertian mengenai teori kewenangan. H Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani mencoba memberikan pengertian mengenai teori kewenangan, yaitu:⁹⁷

Teori kewenangan adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kekuasaan dari organ pemerintah untuk melakukan kewenangannya baik dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka unsur-unsur yang terkandung dalam teori kewenangan adalah :

- a. Adanya kekuasaan
- b. adanya organ pemerintah
- c. sifat hubungan hukum

Kewenangan dapat dibedakan menurut sumbernya, kepentingannya, teritoria, ruang lingkupnya dan menurut urusan pemerintahannya. Max Weber membagi kewenangan menjadi empat macam yang meliputi:⁹⁸

- a. wewenang kharismatik, tradisional dan rasional (legal)
- b. wewenang resmi dan tidak resmi
- c. wewenang pribadi dan teritorial

⁹⁶H Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.cit.*, halaman 186

⁹⁷*Ibid*

⁹⁸Soerjono Soekanto, 2005, *Sosiologi suatu Pengantar*, Jakarta: Radja Grafindo Persada, halaman 280

d. wewenang terbatas dan menyeluruh.

Fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum baik dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat.

8. Teori Kepastian Hukum (*Midle Theory*)

Teori ini dikemukakan dengan tujuan untuk membahas dan menganalisis keterangan ahli teknik bidang konstruksi sebagai dasar dalam pertimbangan hakim untuk menentukan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi saat ini. Pasal 1 angka 28 KUHAP menyatakan bahwa Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHAP hanya memberikan syarat materil, yaitu mensyaratkan seorang yang memiliki keahlian khusus tanpa memberikan syarat formil, yaitu mensyaratkan seorang memiliki sertifikasi sebagai ahli dipersidangan. Ketentuan tersebut tidak memberikan kepastian hukum dalam mensyaratkan seorang ahli yang dapat dimintai keterangan di persidangan. Kepastian hukum adalah "*Scherkeit des Rechts selbst*" (kepastian tentang hukum itu sendiri).⁹⁹ Ronald Dworkin mengatakan bahwa: "*We live in and by law..., How can the law command when the law*

⁹⁹Ahmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) ; Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Vol. 1 Pemahaman Awal*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 292.

books are silent or unclear or ambiguous?”¹⁰⁰ Bahwa dalam situasi dimana terdapat ketidak jelasan peraturan, maka akan menyebabkan hukum tidak bisa mengatur sebagaimana mestinya.

Kepastian hukum sebagaimana biasa dipahami orang, bukan lah produk otomatis dari hukum. Dalam suatu negara yang Dengan bernegara hukum, tidak serta merta muncul kepastian-kepastian dalam masyarakat.¹⁰¹ Gustav Radbruch menyampaikan tentang tiga nilai dasar (*Grundwerten*) yaitu: Keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmaeszigkeit*) dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), yang satu sama lainnya tidak selalu harmonis, melainkan saling berhadapan, bertentangan dan berketegangan (*spannungsverhaeltnis*).¹⁰²

Teori Kepastian yang dimaksud dalam teori ini adalah kepastian hukum, artinya setiap perbuatan hukum yang dilakukan harus menjamin kepastian hukumnya. Untuk tujuan tersebut, terhadap hukum yang bersifat tidak jelas, perlu dilakukan interpretasi atau penafsiran terhadap norma tersebut. Namun dalam melakukan penafsiran hukum terhadap suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang dianggap tidak lengkap atau tidak jelas, seorang ahli hukum tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Kebutuhan akan interpretasi yang lengkap dan jelas sebenarnya sudah muncul pada masa Hukum Romawi berlaku yang terlihat pada ungkapan Ulpianus sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, yaitu *Quamvis*

¹⁰⁰Ronald Dworkin, 1990, *Essays in Epistemology Hermeneutics and Jurisprudence* dalam Patrick Nerhot, *Law Interpretation and Reality*, Netherlands : Kluwer Academic Publisher, AA Dordrecht, halaman 194.

¹⁰¹Ahmad Ali, *Op.Cit.*, halaman 290

¹⁰²*Ibid*, halaman 292

*sit manifestissimum Edictum Praetoris, attamen non est negligenda interpretatio ejus,*¹⁰³ yang berarti bahwa betapa pun jelasnya Maklumat/Perintah Praetoris (konsul), namun tidak mungkin menolak adanya interpretasi karena adanya kekurangan.

9. Teori Sistem Hukum (*Midle Theory*)

Sistem hukum merupakan istilah serapan dari bahasa Inggris, yaitu *legal system*. Penggunaan istilah *legal system* sebagai padanan sistem hukum tampaknya sudah diterima oleh para pakar hukum. Para pakar hukum asing tidak menggunakan istilah “*law system atau the system of law*” namun menggunakan istilah “*legal system*”, sehingga penggunaan istilah “*legal system*” menjadi biasa dan dapat dipersamakan dengan istilah “sistem hukum”.

Istilah sistem hukum atau *legal system* memiliki banyak definisi dari para pakar hukum. Menurut Friedmann, suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan kultur (*culture*) berinteraksi untuk menjelaskan latar belakang dan efek dari setiap bagiannya diperlukan peranan dari banyak elemen sistem tersebut.¹⁰⁴ Suatu sistem hukum menurut Friedmann diandaikan untuk menjamin distribusi tujuan dari hukum secara benar dan tepat di antara orang-orang dan kelompok.¹⁰⁵

¹⁰³Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 111.

¹⁰⁴Lawrence M. Friedmann, 2011, *The Legal System. A Social Science Perspecve*, terjemahan M. Khozim, Bandung: Nusamedia, halaman. 18.

¹⁰⁵*Ibid.*, halaman. 19.

Dikemukakan oleh Achmad Ali bahwa pendapat Friedmann dengan memasukkan unsur profesionalisme dan kepemimpinan.¹⁰⁶ Selaras dengan pendapat Friedmann, Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa hukum merupakan sistem yang berarti bahwa hukum merupakan tatanan dan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling terkait erat satu sama lain. Sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.¹⁰⁷

Suatu sistem hukum yang bergerak seakan melingkar dan saling terkoneksi tanpa adanya jeda-jeda yang dapat menjadikan hambatan dalam bekerjanya hukum dalam suatu sistem. Agar tercapainya dan Bergeraknya suatu sistem hukum, menurut C.F.G. Sunarya Hartono dibutuhkan suatu organisasi yang dilandaskan kepada asas-asas tertentu.¹⁰⁸

Dinyatakan oleh Konnie G. Kustron, bahwa *legal system* adalah suatu organisasi sosial dan kontrol dari pemerintah yang menciptakan dan mengatur ketentuan-ketentuan dalam masyarakat melalui perundang-undangan. Organisasi tersebut mengatur sistem peraturan dan membuat rancangan peraturan untuk mendorong terciptanya perilaku yang baik dan mengurangi perilaku yang negatif.¹⁰⁹

¹⁰⁶Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi*

¹⁰⁷Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, halaman. 115.

¹⁰⁸CFG. Sunarya Hartono, 2001, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, halaman. 56.

¹⁰⁹Konnie G. Kustron, *Loc.cit.*

Berdasarkan pendapat tersebut, maka, sistem hukum adalah suatu kumpulan unsur-unsur yang ada dalam interaksi satu sama lain yang merupakan satu kesatuan yang terorganisasi dan kerja sama ke arah tujuan kesatuan.¹¹⁰ dengan Oleh karena itu, pada dasarnya sistem hukum adalah suatu struktur formal.¹¹¹

Berangkat dari pendapat R. Subek, sistem adalah suatu susunan atau catatan teratur, suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain tersusun menurut suatu rencana atau pola hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan. Dalam suatu sistem yang baik, tidak boleh terjadi suatu duplikasi atau tumpang ndih (*overlapping*) di antara bagian-bagian itu.¹¹²

Menurut pendapat Ahmad Muliadi sistem hukum didefinisikan sebagai berikut:¹¹³

Sistem hukum mengandung makna struktur menyeluruh atas ruang lingkup dari ilmu-ilmu hukum yang tercakup di dalamnya kaidah-kaidah hukum, keputusan-keputusan pejabat, (hukum) kebiasaan. Atau jelasnya ilmu-ilmu hukum yang menyajikan suatu rekonstruksi sistemasi dari sebagian fakta yang ditelaah dalam lingkup suatu negara (Indonesia). Sistem hukum dapat dipelajari dalam hal logis dan sistemasi.

Definisi di atas memiliki kemiripan dengan pendapat yang diungkapkan oleh Meuwissen yang menjelaskan bahwa sistem hukum sebagai konstruksi (teores) yang di dalamnya norma/kaidah hukum

¹¹⁰Sudikno Mertokusumo, 2010, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, halaman. 24..

¹¹¹Mochtar Kusumaatmadja & B. Arief Sidharta, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum: Buku I*, Bandung: Alumni, halaman. 121.

¹¹²Ahmad Muliadi, 2013, *Polik Hukum*, Padang: Akademia Permata, halaman. 46.

¹¹³*Ibid.*

dipikirkan dalam suatu hubungan logis-konsisten menjadi suatu kesatuan tertentu.¹¹⁴

Notonagoro menggunakan istilah yang cukup menarik dalam menguraikan makna sistem hukum. Beliau menjelaskan sebagai berikut:¹¹⁵

Yang dimaksud dengan tertib hukum adalah keseluruhan daripada peraturan-peraturan hukum yang memenuhi empat syarat:

- a. ada kesatuan subyek yang mengadakan peraturan-peraturan hukum;
- b. ada kesatuan asas kerohanian yang meliputi keseluruhan peraturan-peraturan itu;
- c. ada kesatuan waktu dalam mana peraturan-peraturan hukum itu berlaku; dan
- d. ada kesatuan daerah dimana peraturan-peraturan hukum itu berlaku.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan “tertib hukum” menurut Notonagoro tersebut identik dengan sistem hukum.

Dari uraian tersebut di muka berkaitan dengan pengertian sistem hukum, Penulis sepakat dengan pendapat Friedmann. Dijelaskan oleh Friedmann menjelaskan bahwa sistem hukum memiliki lebih banyak lagi kode aturan (*codes of ruler*), aturan (*do's and don'ts*), peraturan (*regulations*) dan perintah (*orders*). Hal tersebut disebabkan karena kata “hukum” seringkali mengacu bukan hanya pada aturan dan peraturan, namun dapat dibedakan antara aturan dan peraturan itu sendiri serta struktur,

¹¹⁴Titon Slamet Kurnia, 2009, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, halaman 11.

¹¹⁵Hyrominus Rhi, 2011, *Filsafat Hukum. Edisi Lengkap dari Klasik Sampai Postmodernisme*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, halaman. 387

lembaga, dan proses yang mengisinya. Maka bidang yang luas tersebut lah yang disebut “sistem hukum”.¹¹⁶

Berdasarkan pemikiran para ahli hukum di atas, dapat dipahami bahwa suatu sistem hukum itu merupakan kumpulan dari unsur atau komponen atau sub-sistem yang saling memiliki keterkaitan. Dalam memahami suatu sistem hukum atau legal system, terdapat dua hal yang wajib dipahami dengan baik, yaitu:

- a. Model-model sistem hukum atau *legal systems*; dan
- b. Unsur-unsur atau komponen atau sub-sistem yang menjadi satu kesatuan.

Sistem hukum yang hidup di dunia pada dasarnya sangat banyak, namun secara umum hanya dikelompokkan dalam dua sistem hokum besar, yaitu *common law* dan *civil law*. Bangsa Indonesia pernah menerapkan pada masa sebelum masa penjajahan yaitu suatu sistem hukum yang didasarkan kepada *the living law*. Setiap sistem hukum setidaknya mengandung unsur-unsur berikut:¹¹⁷

- a. undang-undang atau peraturan-peraturan hukum yang ditetapkan oleh lembaga legislatif;
- b. keputusan-keputusan lembaga peradilan, tradisi dan prinsip-prinsip yang diakui oleh lembaga peradilan dengan efek yang mengikat secara legal; serta
- c. berbagai jenis lembaga hukum yang menentukan dan menjalankan prinsip-prinsip dan keputusan- keputusan hukum. Oleh karena itu, seap undang-undang atau keputusan hukum harus ditempatkan dalam bingkai sistem hukum tersebut.

10. Teori Negara Hukum (*Midle Theory*)

¹¹⁶Lawrence M. Friedman, 2001, *American Law. An Introducon*, terjemahan Wishnu Basuki, Jakarta: Tata Nusa, halaman. 4

¹¹⁷Yong Ohoimur, “Tujuh Teori Eka Tentang Tujuan Hukum”, *Jurnal Universitas De La Salle*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2011, halaman. 1.

Dalam hukum tata negara dikenal adanya konsep negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan negara yang berdasar atas kekuasaan (*maachtstaat*). Ide negara hukum sesungguhnya telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani Kuno. Plato dalam tulisannya yang berjudul *the Republic*, sebagaimana dikutip oleh Ali Mansyur berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan yang berintikan kebaikan, oleh karena itu kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof (*the philosopher king*).¹¹⁸

Gagasan berbeda dilontarkan oleh Plato dalam bukunya yang berjudul *the Statesmen* dan *the law*. Plato dalam kedua buku tersebut menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk kedua (*the second best*) yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintah yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum.¹¹⁹

Gagasan Plato diikuti oleh Aristoteles yang menyebutkan bahwa tujuan negara adalah untuk mencapai kehidupan yang paling baik (*the best life possible*) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum. Hukum adalah wujud kebijaksanaan kolektif warga negara (*collective wisdom*), sehingga peran warga negara diperlukan dalam pembentukannya.¹²⁰

¹¹⁸HM Ali Mansyur, *Pranata Hukum dan Penegakannya di Indonesia*, dalam <http://alimansyur.blog.unissula.ac.id/a>, diakses tanggal 15 Agustus 2019

¹¹⁹ *Ibid*

¹²⁰ *Ibid*

Unsur-unsur yang berlaku umum bagi setiap negara hukum, yakni sebagai berikut :

- a. Adanya suatu sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat.
- b. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan.
- c. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara).
- d. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara.
- e. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*) yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif.
- f. Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah.
- g. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumberdaya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.

Ide negara hukum selalu terkait dengan konsep *rechtsstaat* dan *rule of law*. Di Eropa sebutan sebagai negara hukum adalah *rechtsstaat*, sementara di Inggris disebut *rule of law*.

Negara Indonesia menganut konsep negara hukum (*rechtsstaat*). Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Konsep negara hukum mengandung makna bahwa negara Indonesia dibangun atas kedaulatan hukum sebagai sarana untuk menegakkan keadilan. Sebagai negara yang menganut kedaulatan hukum (*rechtsstaat*), kekuasaan penyelenggara negara dibatasi oleh aturan-aturan konstitusi dan diawasi oleh lembaga tinggi negara yang merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat.

Negara hukum Indonesia yang mendasarkan pada *rechtsstaat* dapat dilihat dari pernyataan Moh Yamin yang menegaskan bahwa negara republik Indonesia ialah suatu negara hukum (*rechtsstaat, government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara polisi, negara militer tempat polisi dan tentara memegang pemerintahan dan keadilan, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.¹²¹

Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan demikian adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan (*machtstaat*), dan pemerintahannya berdasarkan pada sistem konstitusi (hukum dasar), bukan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Menurut Solly Lubis, realitas kehidupan kenegaraan selama ga dasawarsa yang lalu membukakan terjadinya inkonsistensi dan deviasi dari konsep dasar sistem manajemen yang seharusnya, yakni UUDNRI 1945.

¹²¹ Muh Yamin, 1982, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 12

Sistem pemerintahan itu bergeser dari pola demokrasi kepada oligarki, berlarut-larut, sehingga akhirnya terjadi diskrepansi atau kesenjangan-kesenjangan, baik di bidang sosial politik, maupun sosial ekonomi, sosial budaya, pertahanan kemananan dan ketertiban masyarakat (Hankamtibmas). Pada prinsipnya, tuntutan reformasi sistem manajemen kehidupan bangsa secara menyeluruh itulah yang memerlukan adanya reformasi kebijakan politik dan reformasi sistem hukum, supaya manajemen nasional dapat dikembalikan kepada sistem dengan konsep dasar konstusional.¹²²

Otoritas yang berwenang, dalam membentuk suatu sistem hukum, wajib memperhatikan *input* ukum yang masuk ke dalam ekstraksi norma-norma hukum ke dalam regulasi yang dibentuk. Hampir sebagian besar dari otoritas jarang sekali memperhakan *input* hukum tersebut.¹²³ Menurut Lawrence M. Friedmann, *input* hukum merupakan gelombang kejut berupa tuntutan yang bersumber dari masyarakat yang pada akhirnya menggerakkan proses hukum.¹²⁴ Friedmann melanjutkan bahwa mayoritas dari para ahli hukum terkonsentrasi kepada *output* hukum, sehingga pemahaman pembentukan suatu produk perundang-undangan tidaklah komprehensif.

Negara hukum mengandung makna bahwa negara Indonesia dibangun atas kedaulatan hukum sebagai sarana untuk menegakkan

¹²²Solly Lubis, "Pembangunan Hukum Nasional", makalah disampaikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VII Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, Denpasar, 14-18 Juli 2003, halaman. 1

¹²³Lawrence M. Friedmann, 2011, *The Legal System: A Social Science Perspecve*, [Pent. M. Khozim], Bandung: Nusamedia, halaman. 3.

¹²⁴*Ibid.*, halaman. 13.

keadilan. Sebagai negara yang menganut kedaulatan hukum (*rechtsstaat*), kekuasaan penyelenggara negara dibatasi oleh aturan-aturan konsitusi dan diawasi oleh lembaga tertinggi negara yang merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat.

Hukum merupakan pedoman tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Bagi negara hukum, yang sesungguhnya memimpin dalam penyelenggaraan negara adalah hukum itu sendiri sesuai dengan prinsip *rule of law and not of man*.¹²⁵

Negara hukum adalah suatu konsep negara yang berdasarkan atas hukum, artinya segala tindak tanduk negara harus didasarkan pada hukum yang mengaturnya, sehingga tidak akan terjadi penyalahgunaan wewenang oleh negara terhadap hak-hak rakyat atau masyarakatnya. Secara teoritis ada tiga unsur utama dalam negara hukum menurut Dicey, yaitu :¹²⁶

- a. *Supremacy of law*, yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam negara adalah hukum
- b. *Equality before the law*, persamaan dalam kedudukan hukum bagi semua warga negara
- c. *Constitution based on individual right*, konstitusi itu tidak merupakan sumber dari hak asasi manusia dan jika hak asasi manusia itu diletakkan dalam konstitusi hanya sebagai penegasan bahwa hak asasi itu harus dilindungi

¹²⁵Jimly Ashidique, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FH, halaman, 69

¹²⁶ Azhary, tanpa tahun, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, Jakarta: UI Press, halaman. 39

Para sarjana Eropa *continental* yang diwakili oleh Julius Stahl menuliskan prinsip negara hukum (*rechtstaat*) dengan mengimplementasikan:¹²⁷

- a. perlindungan hak asasi manusia
- b. pembagian kekuasaan
- c. pemerintahan berdasarkan undang-undang
- d. peradilan tata usaha Negara

International Commision of Jurist dalam konferensinya di Bangkok tahun 1965 menekankan prinsip-prinsip negara hukum yang seharusnya dianut oleh sebuah negara hukum, yaitu :¹²⁸

- a. Perlindungan konstitusional
- b. badan-badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
- c. pemilihan umum yang bebas
- d. kebebasan menyatakan pendapat
- e. kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi
- f. pendidikan kewarganegaraan

Dikemukakan oleh Jimly Ashidiqie bahwa dalam negara hukum terdapat dua belas prinsip atau unsur, yaitu :¹²⁹

- a. **Supremasi hokum**
Dalam perspektif supremasi hukum pada hakekatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi
- b. **Persamaan dalam hukum**
Setiap orang berkedudukan sama dalam hukum dan pemerintahan, sikap diskriminatif dilarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang disebut *affirmative action*, yakni tindakan yang mendorong dan mempercepat kelompok warga negara tertentu untuk mengejar kemajuan, sehingga mencapai perkembangan yang lebih maju

¹²⁷ Selo Sumarjan, 2000, *Menuju Tata Indonesia Baru*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman 22

¹²⁸ KC Wheare, 2003, *Konstitusi-Konstitusi Modern*, Surabaya: Pustaka Eureka, halaman 18

¹²⁹ Jimly Ashidiqie, 2004, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FH, hlm, 124-129

dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang telah lebih maju

- c.

Asas legalitas

Segala tindakan pemerintah harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Setiap perbuatan administrasi harus didasarkan atas aturan atau rule and procedure. Namun di samping prinsip itu fress ermessen yang memungkinkan para pejabat administrasi mengembangkan dan menetapkan sendiri beleid regels atau policy rule yang berlaku secara bebas dan mandiri dalam rangka menjalankan tugas dan jabatanyang dibebankan oleh peraturan yang sah.
- d.

Pembatasan kekuasaan

Adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian secara vertical atau pemisahaan kekuasaan secara horizontal. Kekuasaan harus selalu dibatasi dengan cara memisahkan kekuasaan ke cabang-cabang yang bersifat check and balances dalam kedudukan yang sederajatdan saling mengimbangi serta mengendalikan satu sama lain. Dapat juga dilakukanpembatasan dengan cara membagikan kekuasaan negara secara vertical, dengan begitu kekuasaan negara tidak tersentralisasi dan terkonsentrasi yang bisa menimbulkan kesewenang-wenangan. Akhirnya falsafah Power tend to corrupt absolut power corrupts absolutely dapat dihindari
- e.

Organ-organ eksekutif independent

Independensi lembaga atau organ-organ dianggap penting untuk menjamin demokrasi karena fungsinya dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk melanggengkan kekuasannya. Misalnya tentara harus independen agar fungsinya sebagai pemegang senjata tidak disalahgunakan untuk menumpas aspirasi prodemokrasi
- f.

Peradilan bebas dan tidak mengikat

Dalam menjalankan tugas yudisialnya , hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Untuk menjamin keadilan dan kebenaran tidak diperkenankan adanya intervensi ke dalam proses pengambilan putusan keadilan oleh hakim baik intervensi dari lingkungan eksekutif maupun legislatif ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa.
- g.

Peradilan Tata usaha negara

Dalam setiap negara hukum harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi negara dan dijalankannya putusan hakim tata usaha negara oleh pejabat administrasi negara
- h.

Peradilan tata negara

Di samping adanya pengadilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga negara,

negara hukum modern juga lazim mengadopsikan gagasan mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya, baik dengan pelembagaannya yang berdiri sendiri di luar dan sederajat dengan Mahkamah Agung ataupun dengan mengintegrasikan ke dalam kewenangan Mahkamah Agung yang sudah ada sebelumnya.

- i. Perlindungan hak asasi manusia
Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakkannya melalui proses yang adil.
- j. Bersifat demokratis
Dianut dan dipraktikannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat.
- k. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara
Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.
- l. Transparansi dan kontrol sosial
Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran.

Berdasarkan pendapat Jimly Ashidique, terdapat 12 (dua belas) prinsip yang harus dipenuhi oleh Negara Republik Indonesia sebagai prasyarat untuk bisa disebut sebagai negara hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, karakteristik negara hukum Pancasila tampak pada unsur-unsur yang ada dalam negara Indonesia, yaitu sebagai berikut:¹³⁰

¹³⁰Philipus M. Hadjon, 1996, *Ide Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, halaman 87.

- a. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan;
- b. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara;
- c. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan perdilan merupakan sarana terakhir;
- d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa unsur-unsur yang dikemukakan tersebut terdapat dalam negara hukum Indonesia dan saling melengkapi, sehingga syarat sebagai negara yang menganut konsep *rechtsstaat*, telah dipenuhi Indonesia sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Dasarnya.

IX. Metode Penelitian

B. Paradigma Penelitian

Menurut Harmon, paradigma adalah cara mendasar untuk mempersepsi, berpikir, menilai dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus tentang realitas. Bogdan & Biklen, menyatakan bahwa paradigma adalah kumpulan longgar dari sejumlah asumsi, konsep, atau proposisi yang berhubungan secara logis, yang mengarahkan cara berpikir dan penelitian.¹³¹ Paradigma penelitian merupakan kerangka atau pola pikir tentang bagaimana cara pandang peneliti terhadap fakta yang ada.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa paradigma merupakan seperangkat konsep, keyakinan, asumsi, nilai,

¹³¹ http://www.parlindunganpardede.wordpress.com/paradigma.diakses_minggu,3 , diakses tanggal 3 Juli 2018

metode, atau aturan yang membentuk kerangka kerja pelaksanaan sebuah penelitian.

Paradigma dalam penelitian hukum, dikenal beberapa paradigma hukum. Secara umum terdapat empat paradigma ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh para ilmuwan. Empat paradigam ilmu tersebut adalah:¹³²

1. Positivisme

Paradigma positivistik menurut Soetandyo menghendaki dilepaskannya pemikiran metayuridis mengenai hukum, sebagaimana dianut pemikir hukum kodrat. Karena itu setiap norma hukum harus eksis dalam alamnya yang objektif sebagai norma-norma yang positif, ditegaskan sebagai wujud kesepakatan kontraktual yang konkrit antara warga masyarakat (wakil-wakilnya). Hukum tidak lagi di konsepsi sebagai asas moral metayuridis yang abstrak tentang hakikat keadilan, melainkan *ius* yang telah mengalami positivisasi sebagai *lege* atau *lex*.¹³³

2. Post-positivisme

Semangat dari kemunculan paradigma ini adalah keinginan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan positivisme yang memang hanya mengandalkan kemampuan pengamatan langsung atas objek yang diteliti.

Secara ontologis, cara pandang aliran ini bersifat *critical realism*.

¹³²Agus Salim, 2006, *Teori dan Paradigma Penelitian Hukum*, , *Buku Sumber untuk Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Tiara Wacana, halaman 68

¹³³Otje Salman dan Anton F.Susanto, 2008, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung: Refika Aditama, halaman.80

Sebagaimana cara pandang kaum realis, aliran ini juga melihat realitas sebagai hal yang memang ada dalam kenyataan sesuai dengan hukum alam, namun menurut aliran ini, adalah mustahil bagi manusia (peneliti) untuk melihat realitas secara benar.¹³⁴

3. *Critical Theory* (Realisme)

Paradigm kritikisme atau paradigma kritis yaitu paradigma dalam melakukan tafsir sosial atau pembacaan terhadap realitas masyarakat bertumpu pada:¹³⁵

- a. Analisis structural, membaca format politik, format ekonomi dan politik hukum suatu masyarakat, untuk menelusuri nalar dan mekanisme sosialnya untuk membongkar pola dan relasi sosial yang hegemonik, dominatif, dan eksploitatif.
- b. Analisis ekonomi untuk menemukan variabel ekonomi politik baik pada level nasional maupun internasional.
- c. Analisis kritis yang membongkar “*the dominant ideology*” baik itu berakar pada agama, nilai-nilai adat, ilmu atau filsafat. Membongkar logika dan mekanisme formasi suatu wacana resmi dan pola-pola eksklusif antar wacana.
- d. Psikoanalisis yang akan membongkar kesadaran palsu di masyarakat.
- e. Analisis kesejarahan yang menelusuri dialektika antar tesis-tesis sejarah, ideologi, filsafat, actor-aktor sejarah baik dalam level

¹³⁴ Agus Salim, *Op.cit*, halaman 70

¹³⁵ <http://www.daiwanalbantani.wordpress.com/2013-paradigma-kritis>, diakses tanggal 3 Juli 2018

individual maupun sosial, kemajuan dan kemunduran suatu masyarakat.

4. *Constructivism*

Paradigma ini hampir merupakan antitesis terhadap paham yang menempatkan pentingnya pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atas ilmu pengetahuan. Secara tegas paham ini menyatakan bahwa positivisme dan post-positivisme keliru dalam mengungkap realitas dunia dan harus ditinggalkan dan digantikan oleh paham yang bersifat konstruktif. Secara metodologis, aliran ini menerapkan metode hermeneutika dan dialektika dalam proses mencapai kebenaran. Metode pertama dilakukan melalui identifikasi kebenaran atau konstruksi pendapat orang per orang, sedangkan metode kedua mencoba untuk membandingkan dan menyilangkan pendapat orang per orang yang diperoleh melalui metode pertama, untuk memperoleh suatu konsensus kebenaran yang disepakati bersama. Dengan demikian, hasil akhir dari suatu kebenaran merupakan, perpaduan pendapat yang bersifat relatif subjektif dan spesifik mengenai hal-hal tertentu.¹³⁶

Paradigma dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktif, paradigma dalam menemukan suatu realitas berkaitan dengan rekonstruksi ketentuan alat bukti keterangan ahli sebagai dasar pertimbangan hakim untuk menentukan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi berbasis keadilan.

¹³⁶Guba Egon. 1990 dalam Agus Salim, *Op.cit.*, halaman 71

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian disertasi ini adalah metode pendekatan *socio-legal research*, yang terdiri dari *socio research* dan *legal research*.¹³⁷ *Socio-legal research* menurut Soerjono Soekanto merupakan “pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta sosial untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.”¹³⁸ Penelitian ini mencoba mengkritisi ketentuan alat bukti keterangan ahli sebagai dasar pertimbangan hakim untuk menentukan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi.

D. Deskripsi Penelitian

Menurut Zainuddin Ali bahwa penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.¹³⁹ Penelitian Hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:¹⁴⁰

1. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder.
2. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, yaitu

¹³⁷Di dalam pendekatan *socio-legal research* berarti terdapat dua aspek penelitian. Pertama, aspek *legal research*, yakni objek penelitian tetap ada yang berupa hukum dalam arti “*norm*” peraturan perundang-undangan, dan kedua, *socio research*, yaitu digunakannya metode dan teori ilmu-ilmu sosial tentang hukum untuk membantu peneliti dalam melakukan analisis. lihat, Zamroni, 2002, *Pengembangan Pengantar Teori Sosial*, Yogyakarta: Tiara Yoga, halaman. 80-81

¹³⁸Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, cet 2, Jakarta: Kencana, halaman 90.

¹³⁹ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika: halaman 19

¹⁴⁰Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 10-12

penelitian hukum yang mempergunakan data primer.

Dikemukakan oleh Zainuddin Ali, bahwa penelitian hukum terdiri atas penelitian hukum normatif atau doktrinal dan penelitian hukum empiris.¹⁴¹ Dalam penelitian ini, penelitian hukum yang digunakan adalah deskriptif analitis untuk menemukan hukum mengenai rekonstruksi alat bukti keterangan ahli sebagai dasar pertimbangan hakim untuk menentukan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi berbasis keadilan yang akan datang.

E. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan sifat penelitiannya, maka jenis data penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

c. Data primer

Data primer merupakan data lapangan yang dilakukan dengan cara meneliti rekonstruksi alat bukti ahli sebagai dasar pertimbangan hakim untuk menentukan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi.

d. Data sekunder berupa dokumen, arsip, perundang-undangan, dan berbagai literatur lainnya yang meliputi berupa :

1) Bahan Hukum Primer, terdiri dari :

a) Pancasila

b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁴¹ Zainuddin Ali, *Loc.cit*

- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
 - e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
 - f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
 - g) Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penilai Ahli Bidang Jasa Konstruksi
- 2) Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari:
- a) Pendapat para sarjana berkaitan dengan rekonstruksi terhadap ketentuan keterangan ahli sebagai dasar pertimbangan hakim untuk menentukan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi
 - b) Kepustakaan yang berkaitan dengan rekonstruksi terhadap ketentuan keterangan ahli sebagai dasar pertimbangan hakim untuk menentukan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi
 - c) Dokumen yang bersifat public
- 3) Bahan Hukum Tersier, terdiri dari:
- a) Kamus Hukum Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris, Karangan Yan Pramudya Puspa, Aneka Ilmu, Semarang, 2011.

b) Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.

c) Ensiklopedi Indonesia

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melalui pengumpulan:

a. Wawancara

Teknik wawancara adalah bagian terpenting dalam suatu penelitian hukum terutama dalam penelitian hukum empiris, karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber atau informan.¹⁴²

Wawancara yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang akan disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara, agar proses tanya jawab dapat berjalan dengan lancar dan responden dapat lebih mempersiapkan jawabannya.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah cara memperoleh data dengan mempelajari data dan menganalisa atas keseluruhan isi pustaka dengan mengkaitkan

¹⁴² *Ibid*, halaman 161.

pada permasalahan yang ada.¹⁴³ Adapun pustaka yang menjadi acuan adalah, buku-buku literatur, surat kabar, daftar atau tabel, kamus, peraturan perundang-undangan, maupun dokumen yang berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan hukum ini yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

G. Metode Analisis Data

Analisa data ini merupakan penjelasan dari hasil yang diperoleh selama mengadakan penelitian. Analisis data terhadap data primer, menggunakan teknis analisis data tipe Strauss dan J. Corbin¹⁴⁴, yaitu dengan menganalisis data sejak peneliti berada di lapangan (*field*). Selanjutnya peneliti melakukan penyusunan, pengkategorian data dalam pola/thema. Setelah data divalidasi, peneliti melakukan rekonstruksi dan analisis secara kualitatif untuk dapat menjawab permasalahan. Pembahasannya dilakukan dengan menggunakan landasan teori atau kajian pustaka dan semua data yang dikumpulkan disusun secara sistematis kemudian ditarik kesimpulan melalui abstraksi, sehingga diperoleh kejelasan terhadap masalah yang dibahas.

H. Orisinitas Penelitian

¹⁴³ Rony Hanitijo Soemitro, *Loc.cit.*

¹⁴⁴ A. Stauss and J. Corbin Busir, 1990, *Qualitative Research: Grounded Theory Prosedure and Technique*, London Sage Publication, page 19

Penelitian adalah aktivitas ilmiah yang dilakukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menemukan, mempelajari dan akhirnya mengembangkan ilmu pengetahuan untuk memberi manfaat bagi sesama. Penelitian ini pada dasarnya berangkat dari kegalauan dan kebingungan¹⁴⁵ seorang peneliti yang ingin meneliti lebih dalam lagi , sehingga diharapkan mendapatkan pengetahuan terhadap realilitas ketidakpastian hukum terkait keterangan ahli sebagai dasar pertimbangan hakim untuk menentukan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi berbasis keadilan.

Proses pencarian dan pengungkapan kebenaran, mendorong seorang ilmuwan untuk menyadari risiko untuk tidak mampu mengungkap kebenaran yang mutlak dan sempurna. Pengetahuan oleh karena itu dibangun dari kegagalan yang satu ke kegagalan yang lain, sehingga perbedaan penangkapan terhadap suatu fenomena tertentu sebagai suatu kebenaran ilmiah di antara para ilmuwan adalah suatu keabsahan, apalagi kalau itu berkaitan dengan ilmu-ilmu sosial.¹⁴⁶

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di berbagai perpustakaan perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta di Kota Semarang pada khususnya dan di kota-kota lain di Indonesia, penelitian dengan topik

¹⁴⁵Kebingungan yang dapat menumbuhkan sesuatu yang positif, yaitu rasa ingin tahu lebih jauh dan itulah awal dari pengembaraan dan pencarian tentang kebenaran (truth), yaitu keinginan melihat dan memahami segala sesuatu secara utuh dan mendalam.(Teori Hukum, Prof.DR.HR Otje Salman,SH dan Anton F.Susanto,SHMHum, Jakarta: Zrefika Aditama, hal xiii, 2004)

¹⁴⁶ Satjipto Rahardjo, 2004, *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta : UMS Press, halaman 15

dan permasalahan yang sama belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga penelitian ini bisa dipertanggungjawabkan keasliannya.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Unsur Kebaharuan Penelitian
1	Bastianto Nugroho, Unair, Surabaya, 2016	Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP	Peranan alat bukti dalam perkara pidana terhadap putusan Hakim ditinjau dari (KUHAP), yaitu: kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.	Disertasi Bastianto Nugroho meneliti tentang pengaruh alat bukti dalam perkara pidana dalam pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang yaitu yang sah ditentukan menurut KUHAP.
2	Sera Rosanto, Unissula, Semarang, 2018	Rekonstruksi Keterangan Ahli Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Untuk Menentukan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Berbasis Keadilan	Menganalisis, berbagai kelemahan yang ada dalam keterangan ahli sebagai dasar dalam pertimbangan hakim untuk menentukan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi saat ini	Disertasi Sera Rosantoa meneliti tentang rekonstruksi keterangan ahli sebagai dasar pertimbangan hakim untuk menentukan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi berbasis keadilan.
3	Wiji Pramajati, Unissula, Semarang, 2018	Rekonstruksi Kewenangan Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Keadilan	Mengkaji kewenangan menghitung kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi yang belum mencerminkan keadilan	Disertasi Wiji Pramajati meneliti kewenangan menghitung kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi yang belum mencerminkan keadilan karena aabelum diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

X. Sistematika Penulisan

Bab I, Pendahuluan berisi latar belakang permasalahan, tujuan penelitian disertasi, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, Tinjauan Pustaka berisi tentang Konsep-konsep dan Teori yang berhubungan dengan pembahasan permasalahan yang diajukan yang dapat menerangkan gejala-gejala yang muncul dalam penelitian.

Bab III, tentang konstruksi alat bukti keterangan ahli sebagai dasar dalam pertimbangan hakim untuk menentukan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi yang belum berbasis keadilan.

Bab IV, tentang kelemahan yang ada dalam konstruksi alat bukti keterangan ahli sebagai dasar pertimbangan hakim untuk menentukan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi saat ini.

Bab V, tentang rekonstruksi alat bukti keterangan ahli sebagai dasar pertimbangan hakim untuk menentukan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi berbasis keadilan yang akan datang.

Bab VI, Penutup yang merupakan bab terakhir yang berisi mengenai simpulan, implikasi dan saran-saran.